

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil BAZNAS Kabupaten Grobogan

a. Sejarah BAZNAS Kabupaten Grobogan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999. Seiring berjalannya waktu, ada perubahan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dimana Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Grobogan menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang tersebut dengan dilakukannya perpanjangan masa tugas kepengurusan BAZDA melalui surat keputusan Bupati Grobogan No. 451.1/01/2014 untuk mengisis masa transisi sebelum terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada masa transisi ini, BAZDA Kabupaten Grobogan menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011, yakni merubah nomenklatur menjadi BAZNAS Kabupaten Grobogan.

b. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Grobogan

BAZNAS Kabupaten Grobogan memiliki visi, “Menjadikan pengelolaan zakat yang amanah dan profesional, dan akuntabel serta proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam di Kabupaten Grobogan”.¹

Sedangkan Misi BAZNAS Kabupaten Grobogan adalah:

- 1) Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kabupaten Grobogan dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kabupaten Grobogan.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan meminimalisir kesenjangan sosial. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan,

¹ Rencana Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan 2018-2022, 26.

- peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan meminimalisir kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
 - 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kabupaten Grobogan.
 - 6) Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat Kabupaten Grobogan melalui sinergi umat.
 - 7) Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. *Baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur.*
 - 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi tujuan.

c. Nilai Amalan di BAZNAS Kabupaten Grobogan

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Grobogan mencakup semua nilai luhur dan unggul islami, yakni:²

- 1) Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: dalam surah. Al-Hasyr ayat 18 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.³
- 2) Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: dalam surah. Ash Shaff ayat 2 yang artinya: *“Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu*
- 3) *mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”*.⁴ Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: dalam surah. Ar-Rum ayat 60 yang artinya: *“Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak*

² Rencana Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan 2018-2022, 27-28.

³ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, 549.

⁴ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, 552.

meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu”.⁵

- 4) Amanah: Amilin hendaklah amanah dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: dalam surah. Al-Anfal ayat 27 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*.⁶
 - 5) Keteladanan: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: dalam surah. Al-Ahzab ayat 21 yang artinya: *“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”*.⁷
- Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktivitasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: dalam surah. Al-Mulk ayat 2 yang artinya: *“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”*.⁸

d. Tujuan Zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yakni tujuan dari pengelolaan zakat nasional adalah:⁹

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

e. Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan

Struktur pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan sebagai hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun suatu lembaga, dimana setiap individu atau

⁵ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, 411.

⁶ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, 181.


⁷ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, 427.

⁸ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, 427.

⁹ Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan 2018-2022, 36.

sumber daya manusia pada lingkup lembaga memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur pengurus lembaga dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Berikut adalah struktur pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan:

Gambar 4.1
STRUKTUR PENGURUS BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN
PERIODE 2017-2022



Uraian Tugas

- 1) **Ketua**
 - a) Menyusun program kerja BAZNAS Kabupaten Grobogan, baik jangka menengah dan jangka panjang.
 - b) Memimpin jalannya lembaga sesuai visi dan misi.
 - c) Mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan zakat dengan dewan pembina.
 - d) Menetapkan RENSTRA dan RKAT bersama wakil-wakil ketua.
 - e) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi wakil ketua dengan Satuan Audit Internal.

- f) Melaporkan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tugas pengelolaan zakat secara berkala.
- g) Melaksanakan evaluasi dan inovasi pengelolaan zakat.

2) Wakil Ketua I & V

- a) Menyusun strategi pengumpulan ZIS dan DSKL:
 - (1) Pembentukan UPZ instansi vertikal
 - (2) Pembentukan UPZ OPD
 - (3) Pembentukan UPZ Desa
 - (4) Pembentukan UPZ Masjid
- b) Mencatatkan pengumpulan ZIS dan DSKL ke Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA).
- c) Mengevaluasi perkembangan database muzaki lembaga atau perseorangan dari potensi yang ada.
- d) Mengagendakan kampanye zakat, sosialisasi dan publikasi.
- e) Mengontrol pengumpulan ZIS dan DSKL, setiap bulan.
- f) Melaksanakan evaluasi pengelolaan ZIS dan DSKL.
- g) Menyusun strategi pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS dan DSKL.
- h) Menyusun strategi layanan muzakki, baik complain atau tingkat kepuasan.
- i) Melakukan koordinasi pengumpulan ZIS dan DSKL tingkat Kabupaten Grobogan.

3) Wakil Ketua II

- a) Merencanakan program pendistribusian dan pendayagunaan.
- b) Merencanakan SOP pendistribusian.
- c) Mensinergikan program pendistribusian dengan agenda pemerintah daerah.
- d) Merencanakan jumlah penerima manfaat ZIS.
- e) Merencanakan jumlah mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS.
- f) Mendistribusikan ZIS dan DSKL sesuai ketentuan Maqoshid syariah.
- g) Mencatatkan penyaluran dan data mustahik ke SIMBA.
- h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan zakat.
- i) Menentukan mekanisme pelaporan penyaluran program.

4) Wakil Ketua III dan IV

- a) Menyusun konsep RENSTRA, RKAT dan peraturan BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- b) Menyusun pedoman Satuan Audit Internal.
- c) Menerapkan pelaporan keuangan pengelolaan zakat sesuai PSAK 109.
- d) Mencatatkan pelaporan keuangan ke SIMBA.
- e) Mengendalikan penggunaan hak amil dan operasional.
- f) Membuat flowchart pencairan keuangan.
- g) Melaporkan pengumpulan dan pendistribusian ke muzakki.
- h) Menyusun Job Description pelaksana.
- i) Menyusun SOP kepegawaian.
- j) Mengatur mekanisme surat-menyurat dan administrasi lainnya.
- k) Merencanakan kapasitas pengembangan amil dan pelaksana.
- l) Melaksanakan evaluasi kinerja amil dan pelaksana.

5) Kepala Pelaksana

- a) Memimpin tugas harian BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- b) Merencanakan dan menganalisis semua aktivitas pelaksana tugas harian.
- c) Mengelola BAZNAS Kabupaten Grobogan sesuai visi dan misi.
- d) Merencanakan dan mengontrol kebijakan Ketua BAZNAS agar dapat berjalan dengan maksimal.
- e) Mengelola anggaran hak amil sesuai RKAT yang telah disahkan.
- f) Menyusun prosedur dan standar kinerja BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- g) Merencanakan dan mengeksekusi rencana strategis BAZNAS Kabupaten Grobogan jangka menengah dan jangka panjang untuk kemajuan lembaga.
- h) Bertanggung jawab kepada pimpinan BAZNAS dalam setiap aktivitas pekerjaan.

6) Pelaksana Bidang I

Melaksanakan tugas harian bidang pengumpulan meliputi:

- a) Mendatabase dan input data muzakki by name ke SIMBA.

- b) Mencetak dan mengirimkan Bukti Setor Zakat ke setiap UPZ.
 - c) Mengagendakan sosialisasi dan kampanye zakat.
 - d) Pembentukan UPZ dan menerbitkan SK UPZ.
 - e) Mempersiapkan administrasi kegiatan bidang pengumpulan.
 - f) Memetakan potensi muzakki dan DSKL baik ASN dan CSR.
 - g) Melaporkan matriks pengumpulan ZIS secara berkala.
 - h) Menyusun dan melaksanakan SOP bidang pengumpulan secara keseluruhan.
- 7) Pelaksana Bidang II**
Melaksanakan tugas harian bidang pendistribusian dan pendayagunaan meliputi:
- a) Menyiapkan SOP pendistribusian dan pendayagunaan.
 - b) Mengagendakan dan menyiapkan administrasi penyaluran.
 - c) Menginput data mustahik ke SIMBA.
 - d) Mengintegrasikan data kemiskinan dengan Dinas Sosial skala Kabupaten Grobogan.
 - e) Merencanakan pencapaian mengeluarkan angka dibawah garis kemiskinan mustahik versi BPS.
 - f) Mengagendakan pendistribusian dengan pemerintah daerah dan UPZ.
- 8) Pelaksana Bidang III**
Melaksanakan tugas harian bidang perencanaan pelaporan dan keuangan meliputi:
- a) Menyiapkan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS Kabupaten Grobogan.
 - b) Menyiapkan penyusunan RKAT.
 - c) Menyiapkan pelaporan keuangan secara berkala ke muzakki, PEMDA dan BAZNAS Provinsi.
 - d) Menyajikan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109.
 - e) Menginventaris kebutuhan anggaran amil dan operasional.
 - f) Menyiapkan materi atau dokumen untuk audit kantor akuntan publik.
- 9) Pelaksana Bidang IV**
Melaksanakan tugas harian bidang administrasi SDM dan umum meliputi:

- a) Menyiapkan SOP tentang administrasi, kepegawaian, standarisasi harga.
- b) Mengagendakan dan menyiapkan administrasi penyaluran.
- c) Menginput data mustahik ke SIMBA.
- d) Mengintegrasikan data kemiskinan dengan Dinas Sosial skala Kabupaten Grobogan.
- e) Merencanakan pencapaian mengeluarkan angka dibawah garis kemiskinan mustahik versi BPS.
- f) Mengagendakan pendistribusian dengan UPZ.¹⁰

2. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan

a. Perencanaan

Perencanaan dalam pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan diantaranya adalah:

- 1) Menyiapkan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- 2) Menyiapkan penyusunan RKAT.
- 3) Melakukan pendataan mustahik dari setiap usulan proposal bantuan modal usaha dari setiap UPZ diberbagai kecamatan di Kabupaten Grobogan.
- 4) Mengagendakan dan menyiapkan administrasi penyaluran zakat.
- 5) Mengagendakan pendistribusian zakat.
- 6) Menyiapkan laporan keuangan secara berkala kepada muzakki, PEMDA, dan BAZNAS Provinsi.

Rencana program zakat produktif, terdapat 2 program modal usaha diantaranya adalah:

- 1) Bantuan modal usaha pemberdayaan yakni modal usaha yang diambil dari infaq yang diberikan kepada kaum dhuafa, namun dengan syarat untuk mengembalikannya dalam bentuk bagi hasil.
- 2) Bantuan modal usaha pentasaarufan yaitu bantuan modal usaha yang dimana tidak ada syarat khusus untuk mengembalikannya dalam bentuk apapun, seperti halnya program bantuan biaya pendidikan siswa SD, SMP dan SMA.

b. Pengorganisasian

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan kalau pengelolaan zakat dengan tujuan meningkatkan manfaat zakat untuk

¹⁰ Draft Lampiran Peraturan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga strategi dalam pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif, dan efisien. Untuk itu ada enam aspek yang diperlu dilakukan BAZNAS Kabupaten Grobogan supaya mampu untuk mewujudkan kebangkitan zakat secara nasional.¹¹

Pertama, aspek legalitas. Aspek legalitas dalam hal ini mencakup dengan sudah terbitnya surat keputusan pembentukan lembaga dan surat keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah, aspek ini mencakup pelaporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) dan audit syariah.

Ketiga, aspek IT dan sistem. BAZNAS Kabupaten Grobogan menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga laporan terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS dalam mewujudkan laporan secara nasional, yaitu yang kemudian terintegrasi dengan muzakki yang dapat di akses oleh muzakki secara real time.

Keempat, aspek penyaluran. Berdasarkan Zakat Core Principle yang dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Dengan semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat yang diutamakan dalam pengentasan angka kemiskinan dari garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Kelima, aspek pengumpulan. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Grobogan besama LAZ dan seluruh elemen yang perlu melakukan edukasi terhadap muzakki dalam bentuk kampanye zakat yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting supaya muzakki memahami kalau zakat yaitu ibadah yang memiliki posisi sangat strategis baik dari aspek agama, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan

¹¹ Rencana Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan 2018-2022, 29.

itu BAZNAS Kabupaten Grobogan harus mampu memberikan kenyamanan dan jaminan kalau zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS Kabupaten Grobogan itu sampai kepada mustahik. Kenyamanan tersebut diharapkan akan lahirnya kepercayaan yang berkelanjutan dari muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Keenam, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

c. Pelaksanaan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan dan mendistribusikan ZIS sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pengumpulan di BAZNAS Grobogan
BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pengumpulan zakat menerapkan prinsip pemotongan langsung terhadap pegawai yang beragama islam sebagai kewajiban zakat, dan saling mengkoordinasi terhadap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai Kecamatan. Dari UPZ tersebut dalam melakukan tugasnya dalam pengumpulan zakat baik perorangan atau badan secara langsung.

Adapun sasaran yang menjadi tujuan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan itu sendiri masih terfokuskan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) baik itu dari dana zakat, infaq, ataupun sedekah. Wilayah sasaran meliputi kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor Instansi Vertikal tingkat Kabupaten Grobogan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Grobogan, masjid, mushalla, surau, sekolah, madrasah, lembaga pendidikan, kecamatan dan kelurahan atau desa.

BAZNAS Kabupaten Grobogan memberikan bukti setoran kepada muzakki yang sudah melakukan kewajiban akan pembayaran zakatnya, bukti tersebut mencakup sebagai berikut yaitu:

- a) Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZNAS.
- b) Nomor urut bukti setoran.

- c) Nama dan alamat muzakki.
- d) Jumlah zakat dan haul zakat.
- e) Tanda tangan dan stempel dari petugas BAZNAS.

Bukti setoran zakat tersebut dibuat dalam rangkap 3, dengan slip asli yang diberikan kepada muzakki sebagai bukti pembayaran zakat yang telah ditunaikan. Slip yang lain untuk BAZNAS dan Bank sebagai arsip.

Dalam manajemen pengelolaannya BAZNAS Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan terkait pengumpulan dana zakat, infaq & sedekah pada tahun 2020-2022 yaitu:

Tabel 4.1 Penerimaan Dana Zakat, Infaq, & Sedekah di BAZNAS Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2022

No	Sumber Dana	Tahun	Penerimaan Dana
1.	Zakat Maal	2020	Rp.2.230.684.801
		2021	Rp.5.199.268.200
		2022	Rp.5.413.449.073
2.	Infak & Sedekah	2020	Rp.1.238.529.735
		2021	Rp.794.257.878
		2022	Rp.842.805.079

(Sumber: Dokumen Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq&Sedekah BAZNAS Kabupaten Grobogan)

2) Mekanisme Pendistribusian di BAZNAS Grobogan

Dalam penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan kegiatan pendistribusian yang dilakukan melalui koordinasi yang dilakukan melalui koordinasi dengan UPZ yang tersebar di 13 Kecamatan, sehingga sama halnya dengan pengumpulan zakat dalam pendistribusian juga melakukan koordinasi dari UPZ Kecamatan dengan BAZNAS Grobogan itu sendiri.

BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan pendistribusian zakat produktifnya, terdapat dua program modal usaha pemberdayaan dan modal usaha pentasharufan. Bantuan modal usaha pemberdayaan adalah bantuan modal usaha yang diambil dari infaq yang diberikan kepada kaum dhuafa, tetapi ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk bagi hasil, namun bagi hasil yang diserahkan ke BAZNAS akan dikelola kembali dalam bentuk penthasarufan ke umat, melalui beberapa program BAZNAS Kabupaten Grobogan. Sedangkan bantuan modal usaha yang diambil dari zakat

yang diberikan kepada kaum dhuafa, tetapi tidak ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk apapun seperti bantuan biaya pendidikan siswa SD, SMP, dan SMA dikhususkan untuk anak yang kurang mampu, fakir dan miskin.

Peningkatan terkait pengumpulan dana zakat, infaq & sedekah juga mempengaruhi jumlah dana tersebut untuk didistribusikan. BAZNAS Kabupaten Grobogan pada tahun 2020-2022 mendistribusikan dana tersebut ke delapan golongan yaitu sebanyak:

Tabel 4.2 Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, & Sedekah di BAZNAS Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2022

No	Sumber Dana	Tahun	Pendistribusian Dana
1.	Zakat Maal	2020	Rp.2.228.975.000
		2021	Rp.3.187.600.000
		2022	Rp.4.420.440.000
2.	Infak & Sedekah	2020	Rp.863.350.000
		2021	Rp.648.189.000
		2022	Rp.842.805.000

(Sumber: Dokumen Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq&Sedekah BAZNAS Kabupaten Grobogan)

d. Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Pelaksana yang memiliki wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas pelaksana tugas harian di BAZNAS Kabupaten Grobogan. Pada upaya pengawasan tersebut pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Manajer Pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan berpedoman kepada indikator berikut:

- 1) Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
- 2) Tujuan dari program berjalan dengan baik.
- 3) Mustahik sesuai dengan sasaran.
- 4) Pendamping oleh lembaga dilakukan secara baik berkelanjutan jangka panjang.
- 5) Pengawasan terhadap usaha dan mustahik yang dilakukan oleh lembaga dilaksanakan dengan baik.

- 6) Pembinaan kepada mustahik dilakukan secara terus menerus, dalam bentuk perkumpulan, pengajian, pertemuan rutin, atau kunjungan rutin.
- 7) Usaha yang dilakukan sangat baik dan berkembang.¹²


Selain itu dalam menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala kepada Menteri Agama pada setiap enam bulan dan akhir tahun. Selain itu BAZNAS juga melaporkan pengelolaan zakat nasional secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat provinsi secara tertulis kepada BANZAS dan Gubernur setiap enam bulan dan akhir tahun. Begitupun pada tingkat Kabupaten atau Kota, BAZNAS Kabupaten atau Kota melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten atau Kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati atau Walikota disetiap enam bulan dan akhir tahun.

Sementara itu LAZ wajib untuk menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib dalam menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada LAZ (induk) dengan menyampaikan tembusan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

¹² Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahik (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), 57.

Gambar 4.2 Mekanisme Pelaporan BAZNAS Kabupaten Grobogan



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Implementasi Penghimpunan Zakat Dengan Metode Pembayaran Secara Online Di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Manajemen pengelolaan zakat pada setiap lembaga zakat mempunyai tujuan melakukan pengelolaan zakat secara maksimal sebagai upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten

Grobogan berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan UU zakat. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang berhubungan dengan zakat. Hal itu yang disampaikan oleh tiga informan pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu Bapak Riza Abdul Qodir selaku Kepala Pelaksana mengatakan:

“Untuk manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZNAS sini sudah termenejen dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat. Baik manajemen dari segi pengumpulan zakat yang di BAZNAS Grobogan sini 90% masih dari ASN yang perbulannya sudah terpotong secara otomatis dari gaji mereka sampai dengan manajemen pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang sudah sesuai RKAT tahunan.”¹³

Sedangkan Bapak Hasyim selaku staff bidang pengumpulan zakat mengatakan:

“Manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan dibilang sudah baik, dari mulai segi pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat.”¹⁴

Ibu Vera Nanda Risna Hapsari selaku bendahara juga mengatakan hal yang sama mengenai manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan, dia berkata:

“Dapat dibilang sudah baik, dan manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan disesuaikan dengan peraturan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.”¹⁵

Perkembangan zaman dengan lahirnya teknologi digital membuat manajemen pengelolaan zakat menerapkan teknologi digital dalam aktivitas pengelolaannya. Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan dalam suatu aktivitas pekerjaan

¹³ Riza Abdul Qodir, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 3 Januari 2023.

¹⁴ Hasyim, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 Januari 2023.

¹⁵ Vera Nanda Risna Hapsari, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023.

supaya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Semakin canggih teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini menjadikan pembayaran zakat yang dulu offline beralih menjadi online. Diterapkan berbagai peralatan atau sistem teknologi canggih guna membantu memudahkan muzakki dalam pembayaran zakat maal secara online. Berikut implementasi teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan zakat menurut Bapak Riza Abdul Qodir selaku Kepala Pelaksana adalah sebagai berikut:

“Dalam implementasi pengelolaan zakat maal di BAZNAS Grobogan yang menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah baik dan selalu mengalami perkembangan pengelolaan yang baik disetiap tahunnya. Karena untuk zakat maal BAZNAS Kabupaten Grobogan sini 90% masih dari ASN sehingga memudahkan pengelola UPZ dalam menginput data dan membayarkan zakat pegawai secara online dan begitu pula dengan amil menginput semua bukti setoran dan administrasi dengan teknologi yang canggih yang diterapkan di BAZNAS, untuk penghimpunan zakat maal dari perseorangan atau pun perusahaan masih minim.”¹⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Hasim selaku pelaksana bidang I, bidang pengumpulan zakat, dia mengatakan:

“Pengimplementasian melalui media teknologi yang modern untuk pengelolaan zakat maal disini terbilang baik. Perkembangan pengelolaan zakat dari tiap tahun yang semakin baik dan selalu sesuai dengan target rencana tahunan. Hal tersebut juga dikarenakan BAZNAS sini sudah menggunakan IT dalam pengelolaan zakat maalnya. Walaupun 90% masih dari ASN untuk penghimpunan zakat maal di BAZNAS sini.”¹⁷

Ibu Vera Nanda Risna Hapsari selaku bendahara beliau juga mengatakan:

“Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan sini sudah sesuai dengan aturan undang-undang zakat dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang dimana dalam

¹⁶ Riza Abdul Qodir, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 3 Januari 2023.

¹⁷ Hasyim, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 Januari 2023.

pengumpulan zakat disini sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan zakat. Untuk zakat maal penghimpunan 90% masih dari ASN, untuk perseorangan ada tapi sedikit sekali.”¹⁸

Diterapkannya manajemen pengelolaan zakat yang berbasis digital, menciptakan metode pembayaran zakat secara online. Dalam manajemen pengumpulan zakat dengan pembayaran secara online menurut hukum islam adalah sah (boleh) karena pada dasarnya setiap muslim wajib membayar zakat terlepas dari bagaimana cara pembayarannya. Berdasarkan pada observasi awal peneliti mewawancarai salah satu pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, Bapak Dani mengatakan bahwa:

“perkembang informasi teknologi zaman sekarang membuat semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia bisa dikerjakan melalui media online atau digital. Hal ini menjadikan kegiatan dalam pengumpulan zakat mengalami perkembangan. Sehingga Zakat yang ditunaikan oleh para muzakki untuk saat ini sudah menggunakan pembayaran zakat secara online yang disediakan oleh lembaga pengelolaan zakat.”¹⁹

Zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan yang dahulu dikumpulkan dengan metode offline saja, sekarang sudah mengalami perkembangan untuk pembayaran zakat dengan metode online. Hal ini diperkuat penyampaian dari Bapak Riza Abdul Qodir selaku Kepala Pelaksana dia mengatakan:

“Untuk pembayaran zakat dari muzakki di BAZNAS sini kan 90% dari ASN, jadi untuk pembayaran zakat maal mereka langsung di potong dari gaji mereka melalui UPZ di setiap dinas, yang kemudian nanti petugas UPZ setiap dinas mengirim pembayaran zakat pegawai melalui rekening atau M-bangkin sesuai dengan nomor rekening yang disediakan oleh BAZNAS dan kemudian BAZNAS menginputnya di aplikasi keuangan BAZNAS yaitu SIMBA. Jadi untuk metode pembayaran di BAZNAS hampir 98% sudah online dan untuk offlinenya mungkin hanya 2% paling pembayaran

¹⁸ Vera Nanda Risna Hapsari, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023.

¹⁹ Hasyim, observasi awal penelitian, wawancara dengan peneliti pada tanggal 13 Oktober 2022.

zakat fitrah atau muzakki perseorangan yang tidak bisa menggunakan aplikasi online.”²⁰

Bapak Hasyim selaku pelaksana bidang I, bidang pengumpulan zakat juga mengatakan hal yang sama dia berkata:

“Ada 2 metode pembayaran zakat di BAZNAS online dan offline, tetapi untuk saat ini hampir 90% menggunakan online melalui transfer rekening bank seperti M-Banking. Seperti halnya petugas UPZ di setiap dinas yang mengumpulkan pembayaran zakat pegawai.”²¹

Ibu Vera Nanda Risna Hapsari selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Grobogan juga mengatakan hal yang sama, dia berkata:

“Pembayaran zakat dilakukan *Online* dan *Offline*. Namun 90% menggunakan *online* melalui *transfer* rekening bank seperti *M-Banking*.”²²

Diterapkannya metode pembayaran zakat maal di BAZNAS Grobogan juga mendapatkan respon yang baik dari muzakki, hal itu seperti yang disampaikan oleh beberapa informan. Bapak H. Ali Muhtarom Kepala Seksi Penyelenggara Syariah di Kantor Kemenag Grobogan menyampaikan:

“Dalam pembayaran zakat maal/zakat profesi ASN saya menggunakan metode secara online, alasan saya lebih memilih metode online karena lebih mudah dan efektif karena saya tidak perlu datang langsung ke kantor BAZNAS untuk membayar zakat maal/zakat profesi ASN tersebut. Dan untuk menghitung nominal juga lebih mudah dengan cara online daripada offline.”²³

Bapak Gustin Efendi selaku ASN yang bekerja di dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan beliau mengatakan:

²⁰ Riza Abdul Qodir, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 3 Januari 2023.

²¹ Hasyim, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 Januari 2023.

²² Vera Nanda Risna Hapsari, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023.

²³ Ali Muhtarom, pegawai Kemenag Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 9 Januari 2023.

“Untuk pembayaran zakat maal/zakat profesi saya menggunakan metode secara online yaitu transfer melalui M-Banking.”²⁴

Pembayaran zakat secara online dirasa memudahkan muzakki, hal itu disampaikan Bapak siswato, selaku kepala dusun desa Cingkrong dia mengatakan:

“Dengan metode online melalui M-Banking yang kemudian di transferkan ke nomer rekening yang disediakan oleh BAZNAS.”²⁵

Ibu Febriana, selaku pegawai swasta juga berkata:

“Metode online melalui M-Banking yang kemudian di transferkan ke nomer rekening yang di sediakan oleh BAZNAS. Dengan metode online tersebut saya bisa membayarkan zakat maal saya dimanapun saya berada, dengan sebelumnya saya konsultasi ke BAZNAS terkait penghasilan yang saya dapatkan. Jadi untuk setiap bulannya saya tinggal transfer melalui M-Banking sesuai dengan nominal zakat yang wajib saya keluarkan.”²⁶

Bapak Jumangin yang berprofesi sebagai petani juga berkata:

“Dulunya saya dalam melakukan pembayaran zakat *maal* menggunakan metode *offline* dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Grobogan. Namun, sekarang sudah beralih ke metode *online*, yaitu melalui *M-Banking* dengan cara mentransferkan ke nomer rekening yang di sediakan oleh BAZNAS. Dan untuk sebelumnya saya sudah konsultasi ke BAZNAS terkait perhitungan berapa zakat pertanian yang wajib saya keluarkan.”²⁷

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada pembayaran zakat *online*, telah mendapat respon baik dari

²⁴ Gustin Efendi, pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 10 Januari 2023.

²⁵ Siswanto, kepala dusun Cingkrong, wawancara dengan peneliti pada tanggal 11 Januari 2023.

²⁶ Febriana, pegawai swasta, wawancara dengan peneliti pada tanggal 12 Januari 2023.

²⁷ Jumangin, ketua kelompok tani, wawancara dengan peneliti pada tanggal 13 Januari 2023.

muzakki. Dengan itu, metode pembayaran zakat maal secara *online* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan terkait langkah-langkah proses pembayaran zakat online, juga telah disampaikan pihak BAZNAS kepada muzakki secara jelas dan detail. Seperti yang disampaikan Bapak Riza Abdul Qodir, selaku kepala pelaksana dia menjelaskan:

“Untuk langkah-langkah pembayaran zakat maal secara online ya itu tadi gaji dari setiap ASN di potong secara otomatis melalui petugas UPZ di setiap dinas, yang kemudian petugas UPZ tersebut menyetor pembayaran zakat dari pegawai melalui rekening yang sudah disediakan oleh BAZNAS yang kemudian nanti dari pihak BAZNAS menginputnya di sistem keuangan BAZNAS SIMBA setelah itu petugas UPZ setiap dinas akan menerima notifikasi melalui SMS/ EMAIL/ WA dari BAZNAS bahwa pembayaran zakat dari pegawai sudah berhasil dan di terima BAZNAS.”²⁸

Bapak Hasyim, selaku pelaksana bidang I, bidang pengumpulan zakat juga menyampaikan:

“Untuk langkah-langkah pembayaran zakat maal secara online di setiap UPZ diseluruh dinas Kabupaten Grobogan, biasanya dari pihak BAZNAS memberikan surat edaran yang berisikan data dari muzakki atau pegawai di setiap kantor dinas dan di tanda tangani, yang nantinya setiap bulannya gaji para pegawai sudah terpotong secara otomatis oleh petugas UPZ di setiap dinas, dan petugas UPZ menyetor ke bank/M-Banking sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh BAZNAS, kalau sudah pihak BAZNAS akan menginputnya di aplikasi keuangan SIMBA setelah itu pihak BAZNAS akan memberikan notifikasi lewat SMS/WA/E-MAIL ke setiap dinas yang sudah membayar zakat para pegawainya. Dan untuk yang perseorangan dia bisa membayar zakat dengan memasukan data pribadinya melalui Website yang sudah di sediakan oleh BAZNAS dan kemudian membayar zakatnya dengan M-Banking ke rekening yang disediakan oleh BAZNAS, dan kemudian akan di input di aplikasi keuangan SIMBA setelah itu muzakki perseorangan tersebut akan menerima

²⁸ Riza Abdul Qodir, dokumen dan pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 3 Januari 2023.

notifikasi dari BAZNAS bahwa pembayaran zakatnya sudah diterima, muzakki tidak perlu datang langsung ke kantor BAZNAS.”²⁹

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Vera Nanda Risna Hapsari, selaku Bendahara beliau mengatakan:

“Untuk langkah-langkah pembayaran zakat *maal* secara online di setiap UPZ diseluruh dinas Kabupaten Grobogan, biasanya dari pihak BAZNAS memberikan surat edaran yang berisikan data dari muzakki atau pegawai disetiap kantor dinas dan di tanda tangani, yang nantinya setiap bulannya gaji para pegawai sudah terpotong secara otomatis oleh petugas UPZ disetiap dinas, dan petugas UPZ menyetor ke bank/M-Banking sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh BAZNAS, kalau sudah pihak BAZNAS akan menginputnya di aplikasi keuangan SIMBA setelah itu pihak BAZNAS akan memberikan notifikasi lewat SMS/WA/E-MAIL ke setiap dinas yang sudah membayar zakat para pegawainya. Dan untuk yang perseorangan dia bisa membayar zakat dengan memasukan data pribadinya melalui Website yang sudah di sediakan oleh BAZNAS dan kemudian membayar zakatnya dengan M-Banking ke rekening yang disediakan oleh BAZNAS, dan kemudian akan di input di aplikasi keuangan SIMBA setelah itu muzakki perseorangan tersebut akan menerima notifikasi dari BAZNAS bahwa pembayaran zakatnya sudah diterima, muzakki tidak perlu datang langsung ke kantor BAZNAS.”³⁰

Proses dalam melakukan pembayaran zakat *online* memang membuat *muzakki* menjadi lebih efektif dan efisien untuk melakukan pembayaran zakat *maalnya*. Keefektifan dan keefesienan tersebut timbul, dikarenakan *muzakki* tidak perlu datang langsung ke kantor BAZNAS untuk membayarkan zakat, cukup melakukan pembayaran zakat secara online melalui *M-banking*. Hal ini, juga dikarenakan keuntungan pembayaran zakat *maal online* lebih banyak dibandingkan pembayaran zakat *maal*

²⁹ Hasyim, dokumen dan pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 Januari 2023.

³⁰ Vera Nanda Risna Hapsari, dokumen dan pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023.

secara *offline*. Bapak Riza Abdul Qodir, selaku Kepala Pelaksana mengatakan:

“Kalau untuk keefektifkan, lebih efektif dengan metode online karena dapat memudahkan muzakki untuk membayar zakatnya melalui rekening yang sudah di sediakan oleh BAZNAS Grobogan sini. Tapi untuk penghimpunan zakat maal di BAZNAS sini kan 90% masih dari ASN maka juga memudahkan petugas UPZ di setiap dinas untuk menyetor pembayaran zakat melalui rekening online atau M-Banking.”³¹

Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Hasyim, selaku pelaksana bidang I, bidang pengumpulan zakat dia mengatakan:

“Lebih efektif di metode online karena memudahkan muzakki dalam pembayaran zakat, dan sebelumnya dari BAZNAS juga sudah menginput data muzakki, jadi untuk muzakki dan petugas UPZ di setiap dinas tinggal membayar melalui rekening bank yang telah di sediakan oleh BAZNAS yang kemudian akan di input di aplikasi keuangan BAZNAS SIMBA.”³²

Ibu Vera Nanda Risna Hapsari juga mengatakan:

“Lebih efektif di metode online karena memudahkan muzakki dalam pembayaran zakatnya, dengan cara online data juga mudah untuk di salin, diinput. Dan saya sebagai bendahara juga lebih mudah menginput data dari dinas yang sudah membayarkan zakat pegawainya secara online.”³³

Lahirnya teknologi yang semakin canggih membuat perkembangan dalam pembayaran zakat *maal* bisa melalui *online* atau *digital*. Dengan munculnya metode pembayaran zakat *maal online* di BAZNAS Kabupaten Grobogan menjadikan *muzakki* mudah membayar zakat dan tidak perlu datang langsung ke lembaga pengelolaan zakat. Maka pembayaran zakat *maal* secara *online* dapat dikatakan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode pembayaran zakat secara langsung. Hal tersebut

³¹ Riza Abdul Qodir, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 3 Januari 2023.

³² Hasyim, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 Januari 2023.

³³ Vera Nanda Risna Hapsari, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023.

juga mendapatkan respon baik dari muzakki seperti yang dikatakan Bapak H. Ali Muhtarom:

“Iya sangat memudahkan sekali, dengan metode online semua menjadi mudah dan efektif.”³⁴

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Gustin Efendi dia berkata:

“Iya sangat memudahkan sekali, dengan metode online semua menjadi mudah dan efektif. Jadi tidak perlu ribet-ribet datang ke kantor BAZNAS.”³⁵

Bapak Siswanto juga berkata:

“Memudahkan sekali, tidak perlu ribet-ribet datang ke kantor BAZNAS.”³⁶

Ibu Febriana juga berpendapat tentang kemudahan dari pembayaran zakat maal secara online dia berkata:

“Memudahkan sekali, tidak perlu ribet-ribet datang ke kantor BAZNAS. Dan bukti pembayaran saya dengan adanya notif SMS dari baznas dan kiriman bukti setoran atau slip pembayaran zakat.”³⁷

Diperkuat Bapak Jumangin yang mengatakan:

“Memudahkan sekali, dan bukti pembayaran saya dengan adanya notif SMS dari baznas dan kiriman bukti setoran atau slip pembayaran zakat. Jadi kalau saya baru sibuk untuk mengurus sawah saya cukup membayar zakat maal saya melalui M-Banking.”³⁸

Keefektifan dan keefesienan pembayaran zakat *maal* secara *online* membuat muzakki lebih mudah untuk melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Namun keefektifan dan

³⁴ Ali Muhtarom, pegawai Kemenag Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 9 Januari 2023.

³⁵ Gustin Efendi, pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 10 Januari 2023.

³⁶ Siswanto, kepala dusun Cingkrong, wawancara dengan peneliti pada tanggal 11 Januari 2023.

³⁷ Febriana, pegawai swasta, wawancara dengan peneliti pada tanggal 12 Januari 2023.

³⁸ Jumangin, ketua kelompok tani, wawancara dengan peneliti pada tanggal 13 Januari 2023.

keefesienan pembayaran zakat *maal* secara *online* tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan potensi pengumpulan zakat, pada observasi awal penelitian oleh salah satu pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan mengatakan bahwa:

“Potensi zakat *maal* di BAZNAS Kabupaten Grobogan mencapai Rp. 5 miliar. Angka tersebut seharusnya bisa berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Grobogan.”³⁹

Pengumpulan zakat *maal* di BAZNAS Kabupaten Grobogan ditahun 2022 kemarin melalui penghimpunan via UPZ terkumpul sebanyak Rp. 6.206.316.000 dan penghimpunan langsung sebesar Rp.20.000.000. Hal tersebut mengalami peningkatan pengumpulan zakat *maal* sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya pengumpulan zakat *maal* tersebut menjadikan keberhasilan (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) RKAT BAZNAS Kabupaten Grobogan. Sehingga tugas BAZNAS dalam membantu pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan bisa tercapai. Hal itu seperti yang disampaikan Bapak Riza Abdul Qodir Kepala Pelaksana dia mengatakan:

“Potensi zakat *maal* untuk tahun 2022 kemarin di BAZNAS Grobogan telah mencapai target dalam penghimpunan zakat *maal* sejumlah 6 Miliar lebih, dan dengan jumlah tersebut realisasi dari target pengumpulan zakat *maal* sudah bisa dibilang tercapai. Karena pada setiap tahunnya untuk RKAT mempunyai target berapa persen dana zakat harus terkumpul.”⁴⁰

Hal tersebut dikuatkan oleh Bapak Hasyim, selaku Pelaksana Bidang I, Bidang Pengumpulan Zakat dia mengatakan:

“Potensi zakat *maal* untuk tahun 2022 kemarin meningkat 35% sesuai dengan *Roadmap* RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) pengelolaan zakat nasional 2018-2022 di BAZNAS Grobogan yang telah mencapai target dalam penghimpunan zakat *maal* sejumlah 6 Miliar lebih, sehingga realisasi dari target pengumpulan zakat *maal* sudah

³⁹ Hasyim, observasi awal penelitian, dengan peneliti pada tanggal 13 Oktober 2022.

⁴⁰ Riza Abdul Qodir, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 3 Januari 2023.

bisa dibbilang tercapai. Karena pada setiap tahunnya untuk RKAT mempunyai target berapa persen dana zakat *maal* harus terkumpul guna untuk dilakukan pendistribusian.”⁴¹

Ibu Vera Nanda Risna Hapsari, selaku Bendaha juga menyampaikan:

“Besarnya pengumpulan zakat *maal* untuk tahun 2022 kemarin yang berpotensi dapat memperatakan pendistribusian meningkat 5% sesuai dengan *Roadmap* pengelolaan zakat nasional di BAZNAS Kabupaten Grobogan yang telah mencapai target dalam penghimpunan zakat *maal* sejumlah 6 Miliar per 1 tahunnya. Dan penghimpunan zakat *maal* perbulannya kurang lebih 500 juta dari potongan gaji ASN yang di rata-rata perpegawai ke potong 100 ribu, sehingga realisasi dari target pengumpulan zakat *maal* sudah bisa dibbilang tercapai.”⁴²

Pengumpulan dana zakat *maal* yang berpotensi untuk mensejahterakan umat di Kabupaten Grobogan, membuat BAZNAS Kabupaten Grobogan harus membuat strategi agar pengumpulan dana zakat *maal* mencapai target pertahunnya. Strategi yang dilakukan BAZNAS yaitu dengan melakukannya sosialisasi kepada ASN dan pemerintah daerah mengenai kewajiban para ASN untuk membayarkan zakat profesi pada setiap bulan dan langkah-langkah pembayaran zakat online. Sosialisasi tersebut dilakukan BAZNAS dengan cara tatap muka, alasan BAZNAS mengadakan sosialisasi tatap muka supaya butiran setiap poin yang disampaikan dapat dipahami oleh para audien dengan baik. Dengan sosialisasi kepada ASN terjadi peningkatan potensi pengumpulan zakat *maal*. Sesuai dengan surat edaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ASN wajib membayarkan zakat profesi pada setiap bulan dengan memotong gaji secara langsung melalui UPZ di setiap dinas Kabupaten Grobogan. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Riza Abdul Qodir, selaku Kepala Pelaksana dia mengatakan:

⁴¹ Hasyim, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 Januari 2023.

⁴² Vera Nanda Risna Hapsari, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023.

“Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu memberikan sosialisasi kepada ASN secara tatap muka terkait dengan wajibnya pembayaran zakat profesinya. Kalau untuk masyarakat dari BAZNAS tidak pernah mengadakan sosialisai dan target dalam pengumpulan zakat tidak tertuju kepada masyarakat karena itu jangkauan buat penghimpunan untuk LAZ, jadi di BAZNAS dalam memaksimalkan pengumpulan zakat lebih di fokuskan ke ASN dan BUMDES itu pun yang BUMDES juga masih minim sekali.”⁴³

Bapak Hasyim, selaku Pelaksana Bidang I, Bidang Pengumpulan dia berkata:

“Dengan mengadakan sosialisasi kepada ASN secara tatap muka terkait dengan wajibnya pembayaran zakat profesinya. jadi di BAZNAS dalam memaksimalkan pengumpulan zakat lebih di fokuskan ke ASN dan BUMDES itu pun yang BUMDES juga masih minim sekali.”⁴⁴

Ibu Vera Nanda Risna Hapsari, selaku Bendahara juga mengatakan:

“Mengadakan sosialisasi kepada ASN secara tatap muka terkait dengan wajibnya pembayaran zakat profesinya.”⁴⁵

Termasuk strategi BAZNAS untuk meningkatkan potensi zakat yaitu menjaga kepercayaan muzakki yang sudah membayarkan zakat di BAZNAS. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada muzaki untuk selalu percaya kepada BAZNAS adalah dengan transparan dalam pengelolaan zakat. Bapak Riza Abdul Qodir, selaku Kepala Pelaksana dia menyampaikan:

“Dengan adanya dokumen RENSTRA (Rencana Strategis) kami transparan kepada muzakki terkait pengelolaan zakat *maal*, kalau muzakki mau minta data pendistribusian dari dana zakat yang terkumpul kita akan memberikan dengan catatan harus dengan surat resmi, jadi tidak ada yang di

⁴³ Riza Abdul Qodir, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 3 Januari 2023.

⁴⁴ Hasyim, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 Januari 2023.

⁴⁵ Vera Nanda Risna Hapsari, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023.

tutup tutupi dalam penggunaan dana zakat yang sudah terkumpul.”⁴⁶

Bapak Hasyim, selaku Pelaksana Bidang I, Bidang Pengumpulan juga mengungkapkan:

“Kita transparan kepada muzakki, kalau muzakki mau minta data pendistribusian dari dana zakat yang terkumpul kita akan memberikan dengan catatan harus dengan surat resmi, jadi tidak ada yang di tutup tutupi dalam penggunaan dana zakat yang sudah terkumpul.”⁴⁷

Ibu Vera Nanda Risna Hapsari, selaku Bendahara juga mengungkapkan:

“Dengan kita transparan kepada muzakki terhadap dana zakat yang sudah terkumpul tersebut kita distribusikan ke berbagai program BAZNAS. Dan selalu menjalin komunikasi yang baik kepada muzakki, memberikan bukti setoran pembayaran zakat, dan setiap tahunnya kita buat buku pelaporan keuangan yang menjabarkan secara terbuka dan akuntabel sesuai dengan PASK no.109 mengenai pelaporan keuangan zakat.”⁴⁸

BAZNAS dengan semua aktivitasnya yang secara transparan terkait data-data pengelolaan zakat *maal* kepada *muzakki*, membuat para *muzakki* semakin percaya untuk pembayaran zakatnya melalui BAZNAS. Hal tersebut juga mendapatkan respon yang baik dari *muzakki*. Bapak H. Ali Muhtarom juga berkata:

“Sangat percaya, karena aturan pemerintah juga sudah jelas dan ada undang-undangnya terkait pengelolaan zakat kepada BAZNAS, dan pemerintah juga memerintah kalau zakat *maal/zakat* profesi dikumpulkan atau di bayarkan melalui BAZNAS, serta dalam pengelolaan zakat BAZNAS juga transparan.”⁴⁹

⁴⁶ Riza Abdul Qodir, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, dokumen dan wawancara dengan peneliti pada tanggal 3 Januari 2023.

⁴⁷ Hasyim, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, dokumen dan wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 Januari 2023.

⁴⁸ Vera Nanda Risna Hapsari, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, dokumen dan wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023.

⁴⁹ Ali Muhtarom, pegawai Kemenag Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 9 Januari 2023.

Bapak Gustin Efendi, juga mengatakan:

“Iya sangat percaya sekali, karena dalam pengumpulan atau pembayaran zakat *maal/zakat* profesi ke BAZNAS sekarang sudah di perkuat dengan lahirnya Undang-undang mengenai zakat, dan selalu transparan dalam pelaporan zakatnya.”⁵⁰

Hal yang sama juga dikatakan Bapak Siswanto:

“Dalam pengumpulan atau pembayaran zakat *maal/zakat* profesi ke BAZNAS sekarang sudah di perkuat dengan lahirnya Undang-undang mengenai zakat, jadi sangat percaya apabila dalam pembayaran zakat di BAZNAS. Dan untuk dana zakat terkumpul berapa dan didistribusikan ke program apa saja BAZNAS selalu terbuka akan hal itu.”⁵¹

Ibu Febriana, juga mengatakan:

“Percaya, karena sudah diperkuat dengan aturan resmi dari pemerintah. BAZNAS dalam rencana kerjanya selalu terbuka kepada muzakki.”⁵²

Hal tersebut juga disampaikan Bapak Jumangin, dia berkata:

“Percaya, karena BAZNAS terbuka dalam pengelolaan zakat dan sudah diperkuat dengan undang-undang.”⁵³

Maka, dapat disimpulkan dari data deskripsi diatas. Dalam manajemen pengelolaan zakat *maal* di BAZNAS Kabupaten Grobogan, yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi pada pembayaran zakat *maal* secara online, telah mendapatkan respon yang positif dari *muzakki*, dan dari pihak *amil* pun juga merasakan kemudahan untuk mengelola zakat *maal* yang berbasis teknologi tersebut. Hal tersebut membuat keefektifan dan keefesiensian yang dirasakan oleh *amil* dan *muzakki* terkait pembayaran zakat *maal* secara *online*. Namun, keefektifan dan keefesienan tersebut tidak berpengaruh besar terhadap potensi pengumpulan zakat *maal* di BAZNAS

⁵⁰ Gustin Efendi, pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 10 Januari 2023.

⁵¹ Siswanto, kepala dusun Cingkrong, wawancara dengan peneliti pada tanggal 11 Januari 2023.

⁵² Febriana, pegawai swasta, wawancara dengan peneliti pada tanggal 12 Januari 2023.

⁵³ Jumangin, kelompok tani, wawancara dengan peneliti pada tanggal 13 Januari 2023.

Kabupaten Grobogan. Dikarenakan potensi pengumpulan zakat *maal* di BAZNAS 90% masih dari ASN. Sehingga BAZNAS melakukan strategi supaya target dari pengumpulan zakat *maal* di setiap tahunnya dapat tercapai, yaitu dengan melakukan sosialisai kepada ASN. Dan untuk menjaga kepercayaan *muzakki* yang membayarkan zakatnya di BAZNAS, BAZNAS selalu transparan terkait data-data pengelolaan zakat yang dilakukannya.

2. Data Kendala dalam Pembayaran Zakat *Maal* secara online di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Pengimplementasian dalam pembayaran zakat *maal* secara online di BAZNAS Kabupaten Grobogan memang mendapatkan respon yang positif baik dari amil ataupun muzakki. Namun, hal tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala yang timbul dari Amil ataupun muzakki alami. Hal itu seperti disampaikan oleh Bapak Riza Abdul Qodir, selaku Kepala Pelaksana dia mengatakan:

“Untuk kendala dari BAZNAS mungkin sistem pembayaran online yang susah untuk menginput data dari muzakki yang pembayaran zakatnya melalui barcode dan juga terkendala kadang di jaringan internet yang kadang error.”⁵⁴

Bapak Hasim, selaku Pelaksana Bidang I, Bidang Pengumpulan dia berkata:

“Kendala yang amil alami seperti saya ini, mungkin sistem pembayaran online yang susah untuk menginput data dari muzakki secara lengkap yang pembayaran zakatnya melalui barcode.”⁵⁵

Ibu Vera Nanda Risna Hapsari, selaku Bendahara juga menyampaikan:

“Kendala dari pihak BAZNAS mungkin sistem pembayaran online yang susah untuk menginput data dari muzakki secara lengkap yang pembayaran zakatnya melalui barcode. Website yang kadang-kadang error dan ada data muzakki yang belum kesimpan.”⁵⁶

⁵⁴ Riza Abdul Qodir, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 3 Januari 2023.

⁵⁵ Hasyim, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 Januari 2023.

⁵⁶ Vera Nanda Risna Hapsari, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023.

Kemudahan muzakki dalam melakukan pembayaran zakat *maal* secara *online* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, juga timbul adanya kendala-kendala yang dialami oleh muzakki itu sendiri. Faktor dari kendala yang dialami muzakki yaitu seperti masih lemahnya jaringan internet yang berada di daerah Kabupaten Grobogan yang menjadikan muzakki terkadang gagal atau tidak bisa melakukan pembayaran zakat *maal* secara *online*. Sehingga muzakki perlu melakukan transaksi lagi. Hal itu seperti disampaikan oleh Bapak H. Ali Muhtarom, dia mengatakan:

“Untuk saat ini tidak ada kendala serius buat pembayaran zakat secara *online*, mungkin kendala saat internet down atau error saja.”⁵⁷

Hal tersebut juga sama disampaikan oleh Bapak Gustin Efendi, dia mengatakan:

“Jarang sekali mengalami kendala saat pembayaran zakat *maal* secara *online*, mungkin kendala hanya pada jaringan internet yang lemah saja.”⁵⁸

Bapak Siswanto selaku, kepala dusun desa Cingkrong, dia berkata:

“saat ini tidak ada kendala serius buat pembayaran zakat secara *online*, mungkin kendala saat internet down atau error saja.”⁵⁹

Hal itu seperti yang disampaikan Ibu Febriana, dia berkata: “pembayaran zakat secara *online*, mungkin kendala saat internet down atau error saja.”⁶⁰

Bapak Jumangin juga mengatakan: “Dulu saya tidak bisa menggunakan media sosial hal itu menjadi kendala saya untuk membayar zakat saya secara

⁵⁷ Ali Muhtarom, pegawai Kemenag Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal Januari 2023.

⁵⁸ Gustin Efendi, pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 10 Januari 2023.

⁵⁹ Siswanto, kepala dusun Cingkrong, wawancara dengan peneliti pada tanggal 11 Januari 2023.

⁶⁰ Febriana, pegawai swasta, wawancara dengan peneliti pada tanggal 12 Januari 2023.

online, tapi dengan adanya sosialisasi dari BAZNAS dan diajari anak saya sekarang sudah bisa, dan saat ini tidak ada kendala serius buat pembayaran zakat *maal* secara *online*, mungkin kendala pada saat internet *down* atau *error* saja.”⁶¹

Minimnya kendala yang dialami *amil* dalam penerapan pembayaran zakat *maal* secara *online*, dan kendala yang dialami *muzakki* pada saat melakukan pembayaran zakat *maal*nya secara *online*, maka BAZNAS Kabupaten Grobogan perlu mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Yaitu, solusi yang dilakukan BAZNAS diantaranya, mengadakan evaluasi pada setiap tahunnya supaya kendala kecil maupun besar dapat teratasi dengan cepat. Bapak Riza Abdul Qodir, selaku Kepala Pelaksana menyampaikan:

“Dengan adanya kendala tersebut, pembayaran zakat *maal* secara *online* kami hanya melalui rekening bank atau *M-Banking* yang kemudian kami akan input di aplikasi keuangan *SIMBA*, Selalu mengadakan evaluasi pada setiap tahunnya. Dan juga selalu *update* situs pembayaran zakat *maal* secara *online* supaya *muzakki* semakin mudah dalam pemabayaran zakatnya.”⁶²

Hal tersebut juga disampaikan Bapak Hasim, selaku Pelaksana Bidang I, Bidang Pengumpulan, dia menyampaikan:

“Dengan adanya kendala tersebut untuk pembayaran zakat *maal* secara *online* kami hanya melalui rekening bank atau *M-Banking* yang kemudian kami akan input di aplikasi keuangan *SIMBA*. Dan BAZNAS terus melakukan evaluasi terkait *situs website*, supaya memudahkan *muzakki* untuk membayar zakatnya.”⁶³

Ibu Vera Nanda Risna Hapsari, selaku Bendahara juga menyampaikan:

⁶¹ Jumangin, kelompok tani, wawancara dengan peneliti pada tanggal 13 Januari 2023.

⁶² Riza Abdul Qodir, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 3 Januari 2023.

⁶³ Hasyim, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 4 Januari 2023.

“Sering mengadakan evaluasi disetiap tahunnya dengan munculnya kendala-kendala tersebut. Baik evaluasi dari kendala yang dialami *amil* ataupun *muzakki*”⁶⁴

Maka, dapat disimpulkan dari data deskripsi diatas dengan adanya kendala-kendala dalam penerapan pembayaran zakat *maal* yang dialami *amil* ataupun *muzakki* perlu diperhatikan lagi. Seperti kendala yang dialami oleh *amil* yaitu, sulitnya *amil* untuk menginput data dari *muzakki* yang melakukan pembayaran zakat *maalnya* melalui scan *Qris*. Dan jaringan internet yang kadang-kadang error sehingga membuat data yang diinput tidak tersimpan. Adapun juga kendala-kendala yang di alami *muzakki* saat melakukan pembayaran zakat *maalnya* secara *online*. Yaitu, jaringan internet kadang tidak stabil yang membuat transaksi dalam pemabayaran zakat *maal* secara *online* menjadi gagal dan harus mengulang kembali. Timbulnya kendala-kendala tersebut memang tidak banyak, namun pihak BAZNAS Kabupaten Grobogan perlu membuat solusi supaya kendala penerapan zakat *maal* secara *online* tidak semakin serius. Maka, solusi yang dilakukan oleh BAZNAS adalah selalu melakukan evaluasi pada setiap tahunnya. Hal tersebut, guna mengatasi kendala-kendala yang timbul, supaya tidak menghambat penerapan pembayaran zakat *maal* secara *online* di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

C. Analisis Data Dan Pembahasan

1. Analisis Implementasi Penghimpunan Zakat Dengan Metode Pembayaran *Maal* Secara *Online* Di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan yang berpedoman dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal tersebut untuk mencapai tujuan dari zakat itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan umat. Zakat memang harus dikelola dengan baik dan pendistribusiaan sesuai dengan delapan golongan, serta pendayagunaan zakat yang maksimal.

Manajemen pengelolaan zakat yang memiliki tujuan dalam penghimpunan zakat menjadi suatu kegiatan yang memiliki peran

⁶⁴ Vera Nanda Risna Hapsari, pegawai BAZNAS Kabupaten Grobogan, wawancara dengan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023.

penting dalam pengelolaan zakat. Penghimpunan zakat pada suatu lembaga perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan kemanfaatan dana zakat bagi masyarakat⁶⁵. Demikian juga dengan manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan yang setiap tahunnya selalu berupaya meningkatkan potensi pengumpulan dana zakat *maal* supaya tujuan untuk membantu pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

Pengelolaan zakat yang berbasis manajemen, dengan pengimplementasian teknologi modern pada pengelolaan zakat. Implementasi program pembayaran zakat *maal* secara *online* yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Grobogan, dapat menimbulkan kemudahan terkait pembayaran, pencatatan, dan pengelolaan zakat *maal* dari ASN dan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai tulang punggung pengelolaan zakat di BAZNAS, dengan membangun sistem perzakatan nasional yang bermanfaat pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Hal tersebut juga sebagai instrumen percepatan dalam meningkatkan kemudahan pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang berbasis teknologi.

Implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada pembayaran zakat *maal* secara *online* yang diterapkan di BAZNAS memang memberikan banyak manfaat dan kelebihan bagi muzakki. Dalam hal ini *muzakki* tidak perlu datang ke kantor BAZNAS untuk membayarkan zakatnya, cukup dengan *transfer* melalui rekening bank yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, penduduk Kabupaten Grobogan mayoritas beragama islam (98,96 %). Di BAZNAS Kabupaten Grobogan 90% dana zakat *maal* masih berasal dari ASN di lingkup dinas Kabupaten Grobogan. Hampir 90% muzakki dari kalangan ASN juga membayarkan zakat profesinya melalui metode pembayaran zakat *online*, sisanya ialah dari masyarakat umum. Sehingga, pembayaran zakat *maal* secara *online* ini membuat pengelola UPZ disetiap dinas merasa lebih mudah untuk membayarkan zakat *maal* dari para pegawai. Karena pembayaran zakat

⁶⁵ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, Siti Zulaikha, “*Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*” (Airlangga University Press:2022), 60.

maal/zakat profesi setiap pegawai bisa ditransferkan ke rekening yang disediakan BAZNAS. Dan untuk muzakki perseorang pun juga bisa lebih mudah untuk membayar zakat *maalnya* tanpa perlu datang ke kantor BAZNAS.

Interaksi dan komunikasi yang dibangun antara individu atau kelompok yaitu relasi (pertukaran digital), membuat masyarakat melakukan serangkaian transaksi, interaksi atau komunikasi melalui sinyal-sinyal *digital*. Dengan gerakan teknologi *digital* meliputi komputer, internet, mesin ATM, telepon dan lainnya. Pada saat ini hampir semua masyarakat telah melakukan transaksi menggunakan alat-alat *digital*.⁶⁶ Seperti halnya masyarakat muslim yang menunaikan kewajiban membayar zakat, pada saat ini bisa melakukan pembayaran zakat dengan metode *online*.

Dunia zakat sekarang telah mengalami perkembangan yang selaras dengan kemajuan teknologi. Salah satu dari perkembangan teknologi yang memudahkan manusia yaitu pembayaran zakat *maal* dengan cara *online*. Sebagai umat muslim, zakat merupakan kewajiban dari salah satu rukun islam yang perlu dilaksanakan. Salah satunya berupa pengembangan pengumpulan zakat melalui layanan *digital* yang sudah ada sejak tahun 2016.⁶⁷

Lahirnya teknologi modern memberikan manfaat bagi penggunanya, yaitu mempermudah kelancaran transaksi serta mempermudah pencatatan dan perencanaan keuangan melalui rekam jejak transaksi. Ada dua metode pembayaran zakat *maal* yang disediakan BAZNAS yang pertama, yaitu muzakki datang langsung ke kantor lembaga zakat untuk membayarkan zakatnya (*offline*). Kedua, dengan sistem *online* yaitu melalui metode *e-payment*, *e-commerce*, metode aplikasi muzakki *corner*, dan *crowdfunding*.⁶⁸ Namun, saat ini muzakki lebih sering dalam melakukan pembayaran zakat *maal* menggunakan pembayaran *online*. Metode pembayaran zakat *online* merupakan program yang memiliki manfaat pelengkap dari kemaslahatan masyarakat, karena dengan melakukan pembayaran zakat *maal* secara *online*

⁶⁶ Mahyuddin, “*Sosiologi Komunikasi*” (SHOFIA-CV LOE:2019), 46.

⁶⁷ Wala Erpurini, fitria rahmani, erna hikmawati dkk, “*Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid 19 (Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi)*” (CV Media Sains Indonesia:2021), 18.

⁶⁸ Khairul Rijal Dan Nilawati, “Potensi Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia,” *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 5, No.2 (2019).

memberikan kemudahan bagi muzakki. Sehingga, pengumpulan dana zakat yang lebih mudah dan berpengaruh besar terhadap pendistribusian. Dan penerapan pembayaran zakat di BAZNAS ini juga menjadi pengembangan dari kemajuan teknologi dalam penghimpunan dana zakat *maal* supaya lebih optimal lagi.

Diterapkannya program pembayaran zakat *maal* secara *online* memang mendapat respon yang positif dari muzakki. Dikarenakan metode tersebut memberikan pelayanan pembayaran zakat *maal* yang lebih memudahkan *muzakki*. Dengan demikian BAZNAS Kabupaten Grobogan bersama pemerintah daerah dan provinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat dengan berdasar: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Sehingga dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut diterapkan teknologi yang semakin canggih untuk mempermudah pekerjaan.

Kemudahan penggunaan yaitu tingkat harapan dari pengguna terhadap usaha yang dikeluarkan untuk menggunakan sebuah sistem. Keyakinan penggunaan terhadap suatu sistem teknologi yang mudah untuk digunakan akan berdampak pada pengulangan penggunaan teknologi tersebut. Maka, dari teori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar memicu keinginan dari pengguna untuk terus menggunakan sistem tersebut.⁶⁹ Seperti halnya apabila BAZNAS Kabupaten Grobogan, merasa semakin mudah dalam melakukan pengelolaan zakat secara *online*, maka kedepan BAZNAS akan terus melakukan pengelolaan zakat secara *online*.

Uang tunai elektronik (*electronic cash*) merupakan metode pembayaran dimana nomor identifikasi tertentu dikaitkan dengan sejumlah uang tertentu⁷⁰. Adapun metode pembayaran zakat *online* yang terbaru yaitu *system payroll* (pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai) yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Grobogan saat ini.⁷¹ Adanya metode pembayaran zakat *online* di BAZNAS Kabupaten Grobogan ini terdapat manfaat yang bisa dirasakan oleh *muzakki*.

⁶⁹ Sudi Mungkasi, “Pengembangan, Penerapan, Dan Pendidikan Sains Dan Teknologi Pasca Pnademi” (Sanata Dharma University Press:2022), 554.

⁷⁰ Adhi Prasetyo, Muhammad Ashoer, Jerson Hutahean, dkk, “Konsep Dasar E-Commerce” (Yayasan Kita Menulis:2021), 25.

⁷¹ Khairul Rijal Dan Nilawati, “Potensi Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia,” *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics* 5, No.2 (2019).

Yang dimana dengan adanya pembayaran zakat *online* tersebut *muzakki* bisa kapan saja dan dimana saja dapat melakukan pembayaran zakatnya melalui *M-Banking*.

Zakat *digital* atau zakat *online* merupakan perkembangan dari pembayaran zakat dengan menggunakan uang *digital*. Zakat yang dimana menjadi salah satu ibadah wajib dengan memberikan dampak bagi kesejahteraan umat miskin. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan kewajibannya untuk menunaikan zakat, hal tersebut tidak lepas dari implementasi program pembayaran zakat secara *online*. Adapun kemudahan yang diberikan dari program pembayaran zakat *online* yaitu pembayaran melalui rekening zakat.⁷² Di BAZNAS Kabupaten Grobogan sendiri dalam melakukan pembayaran zakat *maal* secara *online* yaitu melalui Website resmi BAZNAS <https://baznas.go.id/bayarzakat>. Layanan *online* yang diberikan kepada *muzakki* dapat diakses melalui halaman depan Website tersebut. *Muzakki* pada hal ini dapat melakukan pembayaran zakatnya secara *online* di BAZNAS Kabupaten Grobogan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Masuk di halaman Website resmi <https://baznas.go.id/bayarzakat>

Gambar 4.3
Website BAZNAS



- b. Klik menu bar yang bertuliskan “bayar zakat”
- c. Kemudian akan muncul format data muzakki yang perlu diisi seperti harta yang dimiliki, kadar zakat, mencapai nisbah 1 tahun dll, lalu pilih jenis zakat yang ingin dibayarkan “contoh zakat *maal*”

⁷² M Naufal Rifki M, “Implementasi Program Pembayaran Zakat Online Di Lazis Sabilillah Dalam Mempermudah Muzakki Menunaikan Zakat Ditinjau Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili”, (Skripsi), 33-34.

Gambar 4.4
Menu Pembayaran Zakat Online

- d. Kemudian ketik jumlah zakat *maal* yang ingin dibayarkan “contoh Rp.250.000,-“
- e. Lalu *muzakki* wajib memasukan data pribadi secara lengkap dan benar.
- f. Setelah selesai menginput data diri, kemudian klik “Lanjut Pembayaran”
- g. Kemudian akan muncul pilihan metode pembayaran.

Gambar 4.5
Metode Pembayaran Zakat Online

- h. Selanjutnya sebelum *muzakki* mengklik “bayar” muzakki di persilahkan membaca niat zakat terlebih dahulu.
- i. Setelah selesai *muzakki* mendapatkan kode sesuai dengan metode pembayaran zakat *online* yang dipilih.
- j. Lalu *muzakki* akan mendapatkan notifikasi melalui *SMS/WA/EMAIL* yang dimasukkan di data pribadi tadi. Dan selesai muzakki melakukan pembayaran zakat *maal* secara *online* di BAZNAS Kabupaten Grobogan dan muzakki akan mendapatkan NPWZ (Nomor PokokWajib Zakat).

Kemudahan pembayaran zakat *maal* secara *online* seperti langkah-langkah diatas, memang benar kalau pembayaran zakat secara *online* memberikan kemudahan bagi *muzakki*. Proses ini lahir sebagai bentuk adaptasi pada perkembangan zaman dimana masyarakat menginginkan kemudahan melalui bantuan teknologi.⁷³ Implementasi Zakat *Core Principle* merupakan standar-standar prinsip manajemen zakat yang telah dirumuskan oleh BAZNAS bersama Bank Indonesia yang menjadi acuan untuk dilaksanakan pada manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan. Kemudahan layanan yang diberikan BAZNAS kepada *muzakki* dalam mengakses informasi dan komunikasi pembayaran zakat menjadikan perkembangan zakat yang semakin baik, serta pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat terintegrasi secara maksimal.

Selain itu, BAZNAS juga memiliki aplikasi untuk menunjang pengelolaan zakat lebih baik lagi, yaitu aplikasi *SIMBA* (Sistem Informasi BAZNAS) aplikasi ini membuat pengelolaan zakat dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat *maal* bisa lebih efektif dan terkontrol dengan baik. Karena di Aplikasi *SIMBA* bukan hanya mencatat pengumpulan zakat dari para *muzakki* saja, melainkan juga mencatat semua administrasi yang berkaitan dengan data *muzakki*, pelaporan bulanan, dan administrasi yang lainnya.

Amil dalam hal ini juga merasakan dampak positif terkait segala pengelolaan zakat yang sudah menggunakan teknologi modern dan penerapan metode pembayaran zakat *maal online*. Maka, dengan bantuan sistem teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan zakat bisa lebih optimal. Keefektifan yang ditimbul yaitu mempermudah pekerjaan *amil* dalam mengumpulkan dana zakat *maal*, mengelola zakat dari segi

⁷³ Nensi Yuniarti Dan Nurhaida Hidayati, “*Keuangan Digital*” (Wiyata Bestari Samasta:2019), 32.

pengumpulan, pendistribusian sampai kependayagunaan zakat, dan menginput laporan keuangan. Serta *muzakki* pun juga merasakan keefektifan dari penerapan metode pembayaran zakat *maal* dengan cara *online*.

Tabel 4.3 Penghimpunan Zakat, Infaq, & Sedekah di BAZNAS Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2022 secara Offline

No	Sumber Dana	Tahun	Penerimaan Dana
1.	Zakat Maal	2020	Rp.20.658.978
		2021	Rp.22.498.000
		2022	Rp.23.980.000
2.	Infak & Sedekah	2020	Rp.5.879.098
		2021	Rp.6.450.200
		2022	Rp.8.758.560

Tabel 4.3 Penghimpunan Zakat, Infaq, & Sedekah di BAZNAS Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2022 secara Online

No	Sumber Dana	Tahun	Penerimaan Dana
1.	Zakat Maal	2020	Rp.2.210.025.823
		2021	Rp.5.176.770.200
		2022	Rp.5.389.469.073
2.	Infak & Sedekah	2020	Rp.1.232.650.636
		2021	Rp.787.807.678
		2022	Rp.834.046.519

Penerapan pembayaran zakat *online* memang lebih efektif dan efisien dibandingkan pembayaran zakat secara *offline*, karena pembayaran zakat *online* memberikan banyak kemudahan bagi *muzakki* yang tidak perlu datang ke kantor BAZNAS. Namun, pengumpulan zakat *maal* di BAZNAS Kabupaten Grobogan sebagaimana yang sudah di paparkan pada deskripsi penelitian, memang penerapan metode pembayaran zakat *maal* secara *online* tidak pengaruh besar dalam peningkatan potensi pengumpulan zakat *maal*. Karena pengumpulan zakat *maal* 90% masih berasal dari para ASN di lingkup dinas Kabupaten Grobogan. Tetapi, diterapkannya pembayaran zakat *maal* secara *online* membuat pengelola UPZ di setiap dinas di Kabupaten Grobogan merasa lebih mudah dalam pembayaran zakat *maal* para pegawai ASN ke BAZNAS.

Zakat *maal* yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuat pengumpulan dana zakat *maal* harus lebih optimal. Upaya pengentasan terhadap masyarakat yang kurang baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya menjadi landasan utama dalam meningkatkan potensi pengumpulan dana zakat.⁷⁴ BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan potensi pengumpulan zakat *maal* dari para ASN di tahun 2022 yang telah mencapai target RKAT BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Dengan jumlah dana zakat *maal* yang terkumpul dari penghimpunan melalui UPZ, sebesar Rp. 6.206,316,000,-. Hal tersebut mengalami peningkatan 5% dari target sebelumnya di tahun 2021. Maka, dengan meningkatnya potensi pengumpulan zakat *maal* tersebut menjadikan keberhasilan (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) RKAT BAZNAS Kabupaten Grobogan. Namun, BAZNAS dalam membantu pemerintah daerah terkait pengentasan kemiskinan belum bisa dikatakan tercapai. Dikarenakan tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Grobogan versi dari data BPS.

BAZNAS Kabupaten Grobogan untuk selalu meningkatkan pengumpulan dana zakat *maal* terus melakukan upaya, supaya dari terkumpulnya dana zakat tersebut dapat mensejahterakan umat. Maka, perlunya strategi dari BAZNAS Kabupaten Grobogan untuk mengupayakan pengumpulan zakat *maal* lebih maksimal lagi. Sosialisasi atau dikenal juga dengan promosi merupakan salah satu upaya untuk lebih mengenalkan sesuatu kepada masyarakat umum yang menjadi sasaran promosi. Tujuan promosi yaitu menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan seseorang tentang suatu hal.⁷⁵ Sosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat adalah salah satu strategi BAZNAS dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengumpulan zakat dengan memperbanyak jaringan dan memperbanyak pembentukan unit pengumpulan zakat.⁷⁶

⁷⁴ Markhamah, Cita Reras Nindya, Putri Marzalina, dkk, “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal” (Muhammadiyah University Press:2021), 72.

⁷⁵ Besse Wahida, Feriansyah, “Strategi Sosialisasi Badan Amil ZakaT Nasional (BAZNAS) Kalimantan Barat Dalam Pengumpulan Dana Umat”, *Jurnal: Ekonomi Islam*, 12.

⁷⁶ Nurfiah Anwar, “Manajemen Pengelolaan Zakat” (Lindan Bestari: 2022), 69.

BAZNAS dalam mengoptimalkan potensi pengumpulan zakat *maal* untuk mencapai target setiap tahunnya, membuat strategi supaya tujuan dari target pengumpulan zakat *maal* dapat tercapai. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada para ASN guna memberikan pemahaman kepada ASN terhadap wajibnya pembayaran zakat *maal*/zakat profesi mereka yang sekarang sudah ada aturan resmi atau perintah wajib dari Bupati Grobogan. Semakin banyaknya ASN yang sadar akan kewajibannya tersebut sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan potensi pengumpulan zakat *maal* di BAZNAS Kabupaten Grobogan pada setiap tahunnya.

Kepercayaan merupakan sejauh mana seseorang mempercayakan uang mereka, data-data mereka kepada pihak lembaga untuk dikelola dan disimpan dengan baik.⁷⁷ Begitu halnya dengan BAZNAS Kabupaten Grobogan yang secara terbuka dalam pengelolaan zakat *maal* yaitu dengan cara RENSTRA (Rencana Strategis) supaya peningkatan potensi pengumpulan zakat *maal* bisa sesuai dengan target RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) BAZNAS. Dalam hal ini BAZNAS secara transparan dalam melaporkan hasil pengelolaan zakat dan pelaporan keuangan. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi juga berperan penting bagi BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam mempublikasikan program-program pendistribusian yang dilakukan melalui Website resmi BAZNAS. Hal tersebut juga menjadikan kepercayaan *muzakki* yang membayarkan zakat *maalnya* di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Dokumen RENSTRA dan RKAT yang ditetapkan oleh BAZNAS yang berisikan tentang visi, misi, isu-isu internal dan eksternal, sistem pengelolaan zakat, tujuan, arah kebijakan, dan *key performance indicator* yang dimana, *muzakki* bisa melihat laporan pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS tersebut. Dan dari pihak BAZNAS selalu transparan dalam menunjukan laporan pengelolaan dana zakat yang diperuntukan ke program-program apa saja. Dengan hal tersebut BAZNAS Kabupaten Grobogan selalu menjaga kepercayaan para *muzakki*, dan tidak ada yang tutup-ditutupi.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa di BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam pengelolaan zakat yang

⁷⁷ Ester Mawar Siagian, Bonaraja Purba, Akhmad Muhammadin, dkk, "Manajemen Keuangan" (Yayasan Kita Menulis:2022), 97.

sudah sesuai dengan Undang-Undang pengelolaan zakat Nomor.23 Tahun 2011 telah terlaksana dengan baik. Untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembayaran zakat *maal* secara *online* telah diterima baik oleh muzakki, yaitu pembayaran zakat *maal online* melalui *M-banking*. Dimana pembayaran zakat *maal* tersebut ditransfer ke rekening bank yang disediakan oleh BAZNAS. Dengan itu pembayaran zakat *maal* menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut timbul karena dari pembayaran zakat *maal* secara *online* memberikan dampak yang baik bagi *amil*, yaitu pengelolaan zakat *maal* yang dilakukan oleh *amil* menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan terkontrol. Pembayaran zakat *maal* secara *online* juga mendapatkan respon positif dari muzakki, karena memudahkan muzakki dalam pembayaran zakat *maalnya*.

Namun dalam hal ini pembayaran zakat *maal* yang secara *online* tidak berpengaruh besar terhadap potensi peningkatan dalam pengumpulan zakat, dikarenakan zakat 90% dihimpun dari ASN di lingkup dinas Kabupaten Grobogan. Dengan pembayaran zakat *maal* secara *online* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, BAZNAS melakukan strategi supaya pengumpulan zakat *maal* dapat mencapai target yang direncanakan. Yaitu strategi yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada ASN. Dan untuk menjaga kepercayaan muzakki terkait pengelolaan zakat *maal* yang dilakukan, BAZNAS berpedoman pada *RENSTRA* (Rencana Strategis) dan yang sudah ditetapkan dan *RKAT* (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang selalu transparan terkait dana zakat *maal* yang terkumpul, dan dana zakat *maal* yang didistribusikan.

2. Analisis Kendala dalam Pembayaran Zakat *Maal* secara *online* yang BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Lahirnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat BAZNAS Kabupaten Grobogan menerapkan sistem pembayaran zakat *maal* secara *digital* atau *online*, namun dengan penerapan pembayaran zakat *maal* secara *online* tersebut tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala yang dialami *amil* maupun muzakki. Timbulnya kendala-kendala tersebut membuat BAZNAS Kabupaten Grobogan sampai saat ini masih berusaha untuk meningkatkan perbaikan dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam pengelolaan zakat dan pembayaran zakat *maal* tersebut.

Kendala yang dialami baik *amil* ataupun *muzakki* memang tidak terlalu banyak. Kendala yang dialami *amil* seperti sulitnya untuk menginput data dari muzakki secara lengkap terkait pembayaran zakat *maal* secara *online*. Jaringan internet yang terkadang error sehingga tidak dapat mengakses Website dan aplikasi yang dimiliki BAZNAS. Sedangkan kendala yang dialami muzakki terhadap pembayaran zakat *maal* secara *online* seperti, jangkauan jaringan internet yang masih lemah di daerah pelosok di daerah Kabupaten Grobogan yang belum begitu luas, sehingga proses pembayaran zakat yang secara *online* kadang error dan gagal melakukan transaksi. Hal itu yang membuat *muzakki* harus berulang-ulang kali untuk melakukan transaksi pembayaran zakat *maal* secara *online*. Memang penerapan pembayaran zakat *online* yang pengoperasiannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan jaringan sinyal-siyal internet, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun jaringan zakat *online* yang sempurna.⁷⁸

Timbulnya kendala-kendala yang dialami *amil* maupun *muzakki* tersebut membuat BAZNAS Kabupaten Grobogan harus mencari solusi supaya kendala-kendala tersebut dapat teratasi. Yang pertama solusi dari timbulnya kendala yang dialami *amil* yaitu, BAZNAS saat ini hanya memberikan pilihan kepada *muzakki* mengenai metode pembayaran zakat *maal* secara *online* melalui transfer rekening bank saja yang disediakan oleh BAZNAS atau melalui *M-banking*. Hal tersebut supaya pencatatan data *muzakki* dapat terinput dengan lengkap dan detail, karena dengan melalui transfer rekening sebelumnya muzakki mengisikan data dirinya melalui Website BAZNAS Kabupaten Grobogan terlebih dahulu. Dan solusi yang kedua, BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan kerja sama dengan Telkom Indonesia terkait kestabilan jaringan internet, supaya pekerjaan yang bersangkutan dengan sinyal-sinyal internet dapat teratasi.

Begitu pula dengan solusi terkait timbulnya kendala-kendala yang dialami muzakki terkait dengan metode pembayaran zakat *maal* secara *online* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan, yaitu BAZNAS juga melakukan kerja sama dengan Telkom Indonesia dan Pemerintah Daerah. Supaya dengan dilakukannya kerja sama tersebut dapat memperluas jaringan

⁷⁸ Novitasari, "Manajemen Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Dalam Pengelolaan Zakat Online" (Skripsi), 30-31.

internet di daerah-daerah pelosok yang ada di Kabupaten Grobogan dan daerah Kota di Kabupaten Grobogan. Maka, dengan adanya solusi tersebut *muzakki* dapat semakin lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran zakat *maal* secara *online*.

Jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada pembayaran zakat secara online, terbangun dari struktur sinyal-sinyal yang dibentuk dalam jaringan atau internet. Karakter teknologi informasi dan komunikasi merupakan bentuk jaringan atau internet diantara penggunanya, sehingga kehadiran teknologi memberikan sarana bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme terhadap sinyal-sinyal yang terbentuk.⁷⁹

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, timbulnya kendala-kendala dalam pengelolaan zakat secara *online* dan penerapan pembayaran zakat *maal* secara *online*, yang dialami *amil* ataupun *muzakki* telah adanya solusi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan. Adanya solusi yang diberikan oleh BAZNAS untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul tersebut, menjadikan penerapan dari pembayaran zakat *maal* yang secara *online* dapat lebih optimal lagi. Karena dalam hal ini *amil* ataupun *muzakki* dapat lebih mudah dalam pengelolaan dan pembayaran zakat *maal* secara *online*, sehingga potensi dari pengumpulan dana zakat *maal* yang terkumpul dapat lebih maksimal. Dan tujuan dari pengelolaan dan pengumpulan dana zakat *maal* untuk mensejahterakan umat dapat tercapai.

⁷⁹ Windah Afriyensih, “Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin” (CV.Media Group:2020), 189.